



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hadhanah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan hak asuh anak (hadhanah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 12 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba sesuai putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 176/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 2 Agustus 2017 dan akta cerai nomor: 0404/AC/2017/PA Blk tanggal 5 September 2017.
2. Bahw dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK I umur 6 tahun dan anak

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



- kedua bernama ANAK II umur 3 tahun. Anak pertama Penggugat diambil oleh orang tua Tergugat dan anak kedua ada dalam asuhan Penggugat.
3. Sejak pisah rumah bulan Agustus tahun 2016 Penggugat sulit bertemu dengan anak kedua karena dilarang oleh orang tua Tergugat. Penggugat sering ingin bertemu dan mengambil anak kedua tapi orang tua Tergugat tidak memberikan Penggugat. Tergugat juga tidak mau membawa anak tersebut bertemu dengan Penggugat karena takut sama orang tuanya sementara Tergugat bebas bertemu dengan anak keduanya. Penggugat sering meminta tolong kepada keluarga yang lain untuk bisa dipertemukan dengan anak pertama tapi orang tua Tergugat tetap tidak mau memberikan anak tersebut. Neneknya selalu menghasut anak Penggugat dan menakut-nakuti supaya anak tidak mau bertemu dengan Penggugat (sudah dua kali anak Penggugat mengatakn langsung pada Penggugat bahwa dia dilarang sama neneknya untuk bertemu ibu).
 4. Penggugat ingin memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya terutama pendidikan agama. Penggugat ingin memberikan pendidikan agama itu sejak dini supaya menjadi anak yang shaleh dan memiliki akhlak yang mulia. Di orang tua Tergugat dia jarang diajarkan dan diajak shalat karena maaf Tergugat saja jarang shalat apalagi mengaji. Penggugat takut anaknya akan seperti bapaknya yang jarang ibadah.
 5. Penggugat ingin mengajari anaknya membaca, menulis, dan menghitung karena sampai sekarang anak tersebut belum bisa membaca. Tergugat tidak mengjarinya dirumah karena Tergugat sibuk dengan dirinya sendiri nongkrong di warkop dan hura hura bersama teman temannya apalagi neneknya yang sudah tua, apa yang bisa dia lakukan? mereka menyerahkan anak full pada sekolah padahal pendidikan dini anak ada di rumah. Maaf, pendidikan dini seorang anak terbaik itu dari ibunya. Asuhan anak terbaik ada pada ibunya bukan pada neneknya.
 6. Penggugat sedih melihat pola makan anaknya yang tidak terurus dengan baik. Neneknya hanya bisanya memberikan anak makan mi, telur dan sosis setiap hari. Anak jadinya tidak terpenuhi gizinya dan itu sangat

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



mempengaruhi tumbuh kembang anak pada masa pertumbuhan. Karena kurang gizi anak Penggugat jadi kurus dan sering sakit (sakit sakitan), tiap bulan sakit dan sudah dua kali di opname. Kesehatan anak Penggugat jadinya tidak diperhatikan.

7. Penggugat tidak suka pola pengasuhan anak yang diberikan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat di mana anak dimanja, semua kemauan anak dituruti yang penting anak diam dan senang. Didikan anak manja sangat tidak baik pada saat besarnya nanti, anak jadi tidak bisa menghargai orang lain dan tidak akan bisa bertanggungjawab. Anak umur 6 tahun dibelikan Hp canggih dan laptop, anak jadi main game setiap saat dan sampai larut malam dan Tergugat juga neneknya membiarkan anak sepuasnya tanpa membatasinya, anak jadi tidak belajar di rumah.
8. Penggugat tidak ingin anaknya mempunyai sifat yang sama dengan Tergugat yang akhlaknya tidak bagus, sangat emosional, tempramen, jarang ibadah terutama shalat, tidak memiliki rasa tanggungjawab. Lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang anak.
9. Yang mengasuh anak Tergugat adalah neneknya bukan bapaknya (Tergugat), Tergugat tidak bisa mengasuh anak sehingga melimpahkan keorangtuanya. Tergugat sangat sangat tidak bertanggungjawab. Mantan mertua selalu menghalangi dan melarang bertemu dengan anak saya.
10. Tergugat tidak memiliki cukup dana untuk membiayai hidup anak karena Tergugat memiliki hutang yang cukup banyak di bank dengan jangka waktu kredit yang cukup lama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenen memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tidak meminta anak untuk memilih dengan siapa dia tinggal karena anak masih di bawah umur.

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Menyatakan bahwa hak asuh kedua anak yang masing - masing bernama ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Penggugat sampai anak anak besar (tamat SMA) setelah itu anak bebas memilih dengan siapa mereka tinggal.

Tentang perdamaian dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Hadrawati, S.Ag., M.HI., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 November 2017 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang pemeriksaan jawab menjawab

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan 2 benar.
- Bahwa poin 3 benar, sejak Penggugat dan Tergugat pisah sampai akhirnya bercerai Penggugat sulit menemui anak pertama Penggugat dan Tergugat karena hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat kurang baik.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 tidak benar yang menyatakan Tergugat tidak memberikan pendidikan agama, karena di rumah Tergugat mengajari belajar mengaji bahkan sekarang sudah mengaji di TPA Masjid Nurul Yaqin.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 tidak benar, justru terbalik Penggugat yang sibuk bekerja mulai pagi sampai siang di Puskesmas dan sore sampai malam di klinik.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 tidak benar, pola makan tidak selalu diberi sosis dan indomie, karena pola makan sama dengan Tergugat

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



yakni makan sayur juga, memang benar pernah sakit 2 kali di opname di rumah sakit namun sekarang sudah sehat.

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 tidak benar yang menyatakan Tergugat memanjakan anak, karena tidak semua yang diminta anak pertama Penggugat dan Tergugat dibelikan, tidak benar Tergugat telah membelikan hp dan laptop karena itu semua milik Tergugat. Setelah pulang kantor baru hp tersebut dipakai anak main game.
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 8, kadang Tergugat emosi kalau ada masalah, maka Tergugat terpancing emosi dan marah, benar ibadah Tergugat (shalat) belum tertib masih bolong-bolong, namun sekarang sudah ada peningkatan tidak seperti dulu.
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 9 yakni anak Penggugat dan Tergugat ada lebih banyak sama keluarga Tergugat karena Tergugat tinggal bersama ibu kandung Tergugat yang merupakan neneknya dan Tergugat berfikir hal itu lebih baik dari pada sama Penggugat, anak kedua dititip sama tetangga ketika Penggugat pergi kerja dan nanti pulang kerja baru sama Penggugat sendiri dan tidak tahu bagaimana lingkungan bersama tetangga yang merupakan orang lain bukan keluarga.
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 10 yakni Tergugat ada utang di bank, namun untuk memberikan biaya kepada anak Tergugat masih mampu.
- Bahwa Tergugat berharap tetap pada keadaan sekarang anak pertama sama Tergugat sedangkan anak kedua sama Penggugat, dan pada hari sabtu dan minggu nanti Tergugat akan membawakan anak pertama bertemu dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat tidak baik karena akibat dari perbuatan Tergugat sendiri, ketika masih suami istri semua

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



masalah rumah tangga diberitahukan kepada ibu Tergugat (melibatkan ibu Tergugat)

- Bahwa Penggugat tetap menganggap Tergugat tidak memberikan pendidikan agama, Tergugat sendiri saja ibadahnya masih bolong-bolong, bahkan tidak pernah diajak shalat jumat padahal anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah berumur 6 tahun, bagaimana akan memberikan pengajaran pada anak?
- Bahwa benar Penggugat pagi sampai pukul 2 siang bekerja di puskesmas dan sore sampai malam di klinik namun laboratorium Penggugat sendiri yang kelola dan biasa Penggugat tidak pergi dan menyuruh asisten untuk jaga laboratorium klinik. Benar anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh pengasuh yang merupakan tetangga dekat rumah dan sepulang kerja Penggugat ambil anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil Penggugat, karena biasa anak kedua pergi menemui Tergugat dan ketika kembali dibawa sosis satu toples.
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena Tergugat pernah tanya pada anak pertama tersebut, katanya dia dibelikan hp sama bapak yakni Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya yakni Tergugat orang emosional dan temperamental.
- Bahwa benar anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh tetangga di samping rumah dan Penggugat sering mencek keadaan anak kedua tersebut, dan tetangga tersebut pekerjaannya mengasuh anak. Dari pada Tergugat tidak bertanggung jawab pada anak pertama karena antar jemput ke sekolah semua diserahkan kepada ibunya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah membelikan susu, popok maupun pakaian untuk anak kedua (3 tahun) yang ada sama Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa benar pada masa masih rukun suami istri Tergugat sering meminta pendapat kepada ibu Tergugat untuk beberapa masalah namun tidak semuanya.
- Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak pernah mengajak anak pertama Penggugat pergi shalat jumat, padahal biasa Tergugat mengajak anak pergi salat jumat mungkin Tergugat tidak melihatnya.
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan kata-kata membelikan hp karena supaya anak tidak minder dengan temannya karena temannya dibelikan hp semua.
- Bahwa benar, ibu Tergugat yang sering antar jemput anak tersebut namun biasa Tergugat sendiri yang antar jemput anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar, untuk anak pertama yang bersama Tergugat kebutuhannya Tergugat penuhi namun anak yang sama Penggugat, Tergugat tidak mampu untuk membelikan susu dan popok (pampers). Karena ada kredit rumah bersama dan rumah tersebut Penggugat yang tinggal karena Penggugat tidak bersedia melanjutkan pembayaran cicilannya.

Tentang pembuktian para pihak

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- a. Surat.
 1. Fotokopi akta cerai Nomor 0404/AC/2017/PA Blk., atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 5 September 2017, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh ketua Majelis Hakim diberi kode P.1;
 2. Fotokopi akta kelahiran Nomor 7302-LT-10102017-0154 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 11 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.2;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Fotokopi akta kelahiran Nomor 7302-LT-20022015-0012 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 11 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302012609120002 atas nama Faizal Basram, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 19 Januari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.4;

b. Saksi-saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan keduanya sebelum bercerai telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak pertama dipelihara oleh Tergugat dan anak kedua dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dipelihara Tergugat kadang rindu kepada Penggugat namun takut sama neneknya.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat kurang harmonis sehingga Penggugat sulit bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ibu Tergugat biasa ikut majelis taklim dan pengajian.
- Bahwa Tergugat sibuk dan ikut kegiatan klub mobil sehingga kurang memperhatikan anak pertama Penggugat dan Tergugat.

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di warnet untuk main game pada saat saksi mengantar anak kedua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat pergi shalat Jum'at bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil di puskesmas dari pagi sampai siang, dan sore harinya kerja di laboratorium klinik kesehatan.
- Bahwa saksi memiliki 3 orang anak dan yang paling kecil sudah sekolah.
- Bahwa saksi ikut majelis taklim dan pengajian di wahdah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat sejak berumur 2 bulan sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan ibu Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui permasalahannya.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat takut kepada ibu Penggugat dan Tergugat (neneknya).
- Bahwa pada saat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai anak pertama Penggugat dan Tergugat sering tinggal (diasuh) oleh ibu Tergugat sedang anak kedua diasuh oleh saksi.
Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan magang pada puskesmas, bertempat kediaman di Jalan Somba 5 Blok G Nomor 23, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan keduanya sebelum bercerai telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak pertama dipelihara oleh Tergugat dan anak kedua dipelihara oleh Penggugat.
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dipelihara Tergugat kadang rindu kepada Penggugat namun takut sama neneknya.

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat kurang harmonis sehingga Penggugat sulit bertemu dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernah anak pertama Penggugat dan Tergugat sakit Penggugat mengetahuinya dari orang lain bukan dari Tergugat sendiri.
- Bahwa pada saat di rumah sakit ibu Tergugat tidak memberi keleluasaan kepada Penggugat untuk merawat anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu kebersamaan Tergugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil bekerja di puskesmas mulai pagi sampai siang dan pada sore sampai malam bekerja di laboratorium klinik.
- Bahwa ketika Penggugat bekerja di puskesmas anak kedua Penggugat sama pengasuhnya, namun apabila sore hari di klinik biasa dibawa.
Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Kesimpulan para pihak

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya yakni ingin hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah hadhanah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu hak pemeliharaan anak (hadhanah), terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan keduanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Hadrawati, S.Ag., M.Hi. (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah hak asuh/pemeliharaan anak (*Hadhanah*) merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai syariat Islam dan penegasan rumah tangganya telah bercerai dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak pertama diasuh/dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat. Dan maksud Penggugat adalah menuntut hak asuh anak atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I bin Faizal Basram, umur 6 tahun dan ANAK II bin Faizal Basram, umur 3 tahun.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan ibu kandung Tergugat kurang baik sehingga Penggugat susah menemui anak pertama Penggugat.

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa benar anak pertama Penggugat dan Tergugat lebih banyak diasuh oleh ibu Tergugat, dan hal ini menurut Tergugat lebih baik sama neneknya langsung daripada diasuh oleh tetangga.
- Bahwa Tergugat biasa emosional apabila ada masalah dan terpancing emosinya.
- Bahwa Tergugat memiliki hutang di bank untuk membayar cicilan rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bersedia membayarnya.
Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan pendidikan agama kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat biasa mengajari mengaji bahkan sekarang telah ikut TPA di Masjid Nurul Yaqin.
- Bahwa tidak benar Tergugat hura-hura dan nongkrong di warkop sehingga tidak ada waktu untuk anak, justru Penggugat yang sibuk dengan pekerjaannya mulai pagi sampai siang di puskesmas dan sore sampai malam di klinik.
- Bahwa tidak benar pola makan anak pertama Penggugat dan Tergugat hanya diberi indomi dan sosis setiap hari, karena pola makan anak pertama Penggugat dan Tergugat sama seperti Tergugat yakni makan juga sayur sayuran.
- Bahwa tidak benar Tergugat memanjakan anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan membelikan hp dan laptop, tidak semua yang diminta oleh anak diberikannya adapun hp dan laptop adalah milik Tergugat dan hanya dipinjamkan ketika Tergugat ada di rumah.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah siapakah yang berhak mengasuh dan memelihara anak pertama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 buah bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.4) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi akta Kelahiran atas nama ANAK I, lahir pada tanggal 7 November 2010, bukti

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta Kelahiran atas nama ANAK II, lahir pada tanggal 11 Agustus 2014, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat, bukti tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta kedua anaknya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering nongkrong dan hura-hura sehingga tidak ada waktu untuk anak pertama Penggugat namun dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan justru Penggugat yang sibuk dengan pekerjaannya mulai pagi sampai siang di puskesmas dan sore sampai malam di klinik.

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tersebut saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menyatakan membenarkan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil bekerja pada puskesmas pada pukul 08.00 sampai pukul 14.00 dan pada pukul 16.00 sampai pukul 19.00 malam bertugas di laboratorium klinik, dan kadang anak Penggugat jika tugas di klinik biasa dibawa. Dan saksi pertama Penggugat sering menemui Tergugat di warnet untuk main game. Dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya mematahkan dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yakni dalil tentang Tergugat tidak memberikan pendidikan agama kepada anak pertama Penggugat dan dalil Penggugat mengenai pola makan anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan indomi dan sosis

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



setiap hari, baik saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahuinya dengan demikian Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab Tergugat mengajukan bantahannya namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak mempergunakan haknya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui Tergugat dan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I bin Faizal Basram, umur 6 tahun dan ANAK II bin Faizal Basram, umur 3 tahun.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
4. Bahwa hubungan Penggugat dengan ibu kandung Tergugat tidak harmonis.
5. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal maupun pengguna narkoba.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pegawai negeri sipil.
7. Bahwa Penggugat bekerja di puskesmas pada pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita sedangkan di klinik pada pukul 16.00 wita sampai dengan 19.00 wita

Menimbang, bahwa pada pokok masalah pada perkara ini yakni kepada siapakah yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat?

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana bunyi Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah yang paling berhak melakukan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak pertama Penggugat dan Tergugat. Adapun syarat-syarat orang melakukan hadhanah tersebut antara lain : berakal sehat, sudah dewasa, mampu, amanah, beragama Islam, ibunya tersebut belum kawin lagi dan orang-orang merdeka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sepanjang fakta yang muncul di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I bin Faizal Basram, umur 6 tahun dan ANAK II bin Faizal Basram, umur 3 tahun patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ini tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut. Dengan demikian artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung mereka sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut.

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa atas dikabulkannya gugatan Penggugat yakni hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I bin Faizal Basram, umur 6 tahun kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yakni tidak meminta anak untuk memilih dengan siapa tinggal karena masih di bawah umur, sebagaimana bunyi Pasal 105 huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menentukan apakah Majelis Hakim meminta atau tidak meminta anak tersebut untuk memilih ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama ANAK I bin Faizal Basram, umur 6 tahun, dan ANAK II, umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK I bin Faizal Basram, umur 6 tahun kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara hingga anak tersebut dewasa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1439 H., Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc., dan Muh. Amin T., S.Ag, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mustamin, Lc.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Ttd.

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 400.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk



Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Blk